



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA PERSERODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera Perseroda;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
18. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 108);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA PERSERODA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar
4. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan
5. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR MBS (Perseroda) adalah Bank Milik Pemerintah Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
7. Direksi adalah Direksi PT. BPR MBS (Perseroda).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dividen adalah pembagian Laba Bersih atas hasil usaha PT. BPR MBS pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.

10. Resipis adalah setoran saham modal yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) yang diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah yang berasal dari Dividen PT. BPR MBS (Perseroda).
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. memperkuat struktur permodalan, daya saing dan kinerja PT. BPR MBS (Perseroda);
 - b. mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - c. meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui perolehan Dividen; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal;
- b. tata cara Penyertaan Modal;
- c. Dividen;
- d. pelaporan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPR MBS (Perseroda).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang.

Bagian Kedua Penyertaan Modal yang Sudah Dilaksanakan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPR MBS (Perseroda) berupa uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp23.451.692.531,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor seri 20 seri E Nomor seri 11) sebesar Rp2.951.692.531,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten banjar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat se-Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahteraan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1) sebesar Rp10.500.000.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pada Tahun Anggaran 2006, terdapat Resipis dari PT. BPR MBS yang belum tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Resipis yang belum tercatat dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan sebagai bagian dari modal yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Resipis PT. BPR MBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp42.531,00 (empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Dengan adanya Resipis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR MBS Tahun Anggaran 2006 menjadi sebesar Rp2.951.650.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPR MBS (Perseroda) berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dialokasikan pada APBD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2030.
- (3) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebagai berikut:
 - a. tahun 2026 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2027 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2028 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. tahun 2029 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun 2030 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (4) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jumlah Seluruh Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka jumlah seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.BPR MBS (Perseroda) menjadi sebesar Rp35.951.650.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam neraca PT. Bank BPR MBS (Perseroda).

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT.BPR MBS (Perseroda) dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan PT.BPR MBS (Perseroda).

BAB V
DIVIDEN

Pasal 10

- (1) Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah ditetapkan melalui RUPS.

- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD dan dicatat sebagai pendapatan asli Daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 11

Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati selaku pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.BPR MBS (Perseroda).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam mewakili RUPS dengan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR MBS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR MBS (Perseroda) dengan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal terjadi perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyebutan PT. BPR MBS (Perseroda) berpedoman pada penetapan nama, nama panggilan, dan logo yang ditetapkan oleh RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar PT. BPR MBS (Perseroda).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (11-133/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR
SEJAHTERA PERSERODA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya perlu adanya pinjaman penguatan modal usaha yang mudah dan bunga ringan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera adalah Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang melaksanakan kegiatan di bidang layanan perbankan. Pemerintah Daerah sebagai pemilik dari Bank Perekonomian Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mendorong Perseroan sebagai BUMD untuk dapat maju dan berkembang secara profesional untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dukungan dalam hal permodalan berupa penguatan permodalan melalui penyertaan modal sangatlah penting.

Dengan adanya penyertaan modal, layanan Perseroan kepada masyarakat berupa pinjaman dengan bunga ringan atau tanpa bunga dapat mendukung peningkatan dan pengembangan usaha mikro agar semakin meningkat dan perkembangan struktur permodalan Perseroan akan semakin besar dan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Daerah melalui Dividen yang disetorkan dari bagi hasil laba usaha.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berubah nama menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Martapura Banjar Sejahtera dengan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0084026.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Berdasarkan laporan keuangan PT. BPR MBS Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 serta Perubahan Anggaran Dasar PT. BPR MBS penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun 2023 berjumlah Rp23.451.650.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001